

Analisa Yuridis Terhadap Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi

Andrew Shandy Utama

Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, Riau, Indonesia

Email: andrew.fh.unilak@gmail.com

Abstrak—Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi menimbulkan pro dan kontra. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Bentuk-bentuk kekerasan seksual yang menjadi kontroversi di masyarakat yaitu memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja tanpa persetujuan korban; mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban; mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban; menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban; menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, dan/atau menggosokkan bagian tubuh pada tubuh korban tanpa persetujuan korban; serta membuka pakaian korban tanpa persetujuan korban. Apabila ada persetujuan atau dilakukan atas dasar suka sama suka, maka perbuatan seksual di lingkungan perguruan tinggi tidak melanggar Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi seharusnya dilaksanakan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi korban, keadilan dan kesetaraan gender, kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, akuntabilitas, independen, kehati-hatian, konsisten, serta jaminan ketidakterulangan.

Kata Kunci: Perguruan Tinggi; Kekerasan Seksual; Peraturan

Abstract—Regulation of the Minister of Education, Culture, Research, and Technology Number 30 of 2021 concerning Prevention and Handling of Sexual Violence in Higher Education Environments raises pros and cons. The method used in this research is normative legal research. The forms of sexual violence that have become controversial in society are showing the genitals on purpose without the victim's consent; take, record, and/or distribute photos and/or audio and/or visual recordings of victims with sexual nuances without the victim's consent; upload a photo of the victim's body and/or personal information that is sexually nuanced without the victim's consent; disseminating information related to the victim's body and/or personal sexual nature without the victim's consent; touching, rubbing, touching, holding, hugging, kissing, and/or rubbing body parts on the victim's body without the victim's consent; and undressing the victim without the victim's consent. If there is an agreement or it is carried out on a consensual basis, then sexual acts within the university environment do not violate the Regulation of the Minister of Education, Culture, Research, and Technology Number 30 of 2021 concerning the Prevention and Handling of Sexual Violence in Higher Education. Prevention and handling of sexual violence in universities should be carried out with the principles of best interest for victims, justice and gender equality, equality of rights and accessibility for persons with disabilities, accountability, independence, prudence, consistency, and guarantee of non-repetition.

Keywords: College; Sexual Violence; Regulation

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (Sandra Dewi dan Andrew Shandy Utama, 2018). Konsep negara hukum bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan berdasarkan hukum yang adil. Konsep negara hukum lahir sebagai respon atas kekuasaan yang absolut pada masa Raja Louis XIV di Perancis. Oleh karena itu, dalam negara hukum disyaratkan bahwa setiap tindakan dari penguasa negara bertujuan untuk menegakkan kepastian hukum. Ciri-ciri dari negara hukum yaitu pemisahan kekuasaan negara, pemerintahan dijalankan berdasarkan undang-undang, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, pemerintah wajib melaksanakan pembangunan hukum yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (Toni dan Andrew Shandy Utama, 2021).

Pada tanggal 31 Agustus 2021, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Lahirnya peraturan tersebut dilatarbelakangi bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual, sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Semakin meningkatnya kekerasan seksual yang terjadi pada ranah komunitas, termasuk perguruan tinggi, secara langsung atau tidak langsung akan berdampak pada kurang optimalnya penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan menurunkan kualitas pendidikan tinggi. Oleh karena itu, untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual di perguruan tinggi, perlu pengaturan yang menjamin kepastian hukum dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Namun, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi ternyata menimbulkan

pro dan kontra. Beberapa pihak menuding bahwa Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia melegalkan perbuatan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

Dari latar belakang masalah yang telah digambarkan di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah analisa yuridis terhadap Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya (Soerjono Soekanto, 2007). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2011). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmiah, dan literatur hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan bahwa hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Lalu, dalam KBBI juga dijelaskan bahwa hukum adalah undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Tidak hanya itu, KBBI juga mendefinisikan hukum sebagai patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu. Terakhir, definisi hukum dalam KBBI adalah keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan) atau vonis.

Hukum berfungsi sebagai alat untuk melindungi kepentingan manusia, menjaga ketertiban masyarakat, serta mewujudkan keadilan sosial masyarakat. Roscoe Pound ber teori bahwa '*law as a tool of social engineering*', yang artinya hukum berfungsi sebagai alat untuk mengatur kehidupan sosial bermasyarakat. Sejalan dengan itu, Philippe Nonet dan Philip Selznick menganalisa variabel-variabel yang berkaitan dengan hukum, salah satunya hubungan antara hukum dan moral. Philippe Nonet dan Philip Selznick kemudian mengemukakan tiga fungsi hukum yaitu (Philippe Nonet dan Philip Selznick, 2015):

1. Hukum represif adalah hukum sebagai suatu alat kekuasaan yang bersifat memaksa.
2. Hukum otonom adalah hukum sebagai suatu sistem yang mampu menetralsisir kekuasaan dan melindungi integritasnya.
3. Hukum responsif adalah hukum sebagai suatu respon terhadap dinamika sosial dalam masyarakat.

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh dan/atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik, termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang (Ni Luh Putu Ratih Sukma Dewi dan Sagung Putri M.E. Purwani, 2021). Salah satu penyebab kekerasan seksual adalah penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membuat dunia menjadi tanpa batas sehingga mengakibatkan terjadinya dinamika sosial dalam bermasyarakat secara signifikan (Rizana, 2021).

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi bertujuan untuk:

1. Sebagai pedoman bagi perguruan tinggi untuk menyusun kebijakan dan mengambil tindakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang terkait dengan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di dalam atau di luar kampus.
2. Menumbuhkan kehidupan kampus yang manusiawi, bermartabat, setara, inklusif, kolaboratif, serta tanpa kekerasan di antara mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus di perguruan tinggi.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi mengatur bahwa kekerasan seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi yang meliputi:

1. Menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender korban.
2. Memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan korban.
3. Menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada korban.
4. Menatap korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman.
5. Mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada korban meskipun sudah dilarang korban.

6. Mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban.
7. Mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban.
8. Menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban.
9. Mengintip atau dengan sengaja melihat korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi.
10. Membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh korban.
11. Memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual.
12. Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan korban.
13. Membuka pakaian korban tanpa persetujuan korban.
14. Memaksa korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual.
15. mempraktikkan budaya komunitas mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan yang bernuansa kekerasan seksual.
16. Melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi.
17. Melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin.
18. Memaksa atau memperdayai korban untuk melakukan aborsi.
19. Memaksa atau memperdayai korban untuk hamil.
20. Membiarkan terjadinya kekerasan seksual dengan sengaja.
21. Melakukan perbuatan kekerasan seksual lainnya.

Dari 21 bentuk kekerasan seksual di atas, terdapat 6 ketentuan yang menimbulkan kontroversi di masyarakat yaitu:

1. Memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan korban.
2. Mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban.
3. Mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban.
4. Menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban.
5. Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan korban.
6. Membuka pakaian korban tanpa persetujuan korban.

Ketentuan di atas menimbulkan kontroversi di masyarakat karena secara tersirat mengandung makna bahwa apabila ada persetujuan atau dilakukan atas dasar suka sama suka, maka perbuatan seksual di lingkungan perguruan tinggi tidak melanggar Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi karena perbuatan tersebut tidak dikategorikan sebagai kekerasan seksual.

Menurut Romli Atmasasmita, teori hukum integratif mengemukakan bahwa rekayasa birokrasi dan rekayasa masyarakat harus dilandaskan pada sistem norma, sistem perilaku, dan sistem nilai yang bersumber pada Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi harus mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila.

Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa hukum yang progresif merupakan solusi untuk menata kembali sistem hukum Indonesia yang tidak teratur. Lembaga legislatif yang progresif dalam membuat peraturan perundang-undangan. Lembaga eksekutif yang progresif dalam menjalankan sistem kenegaraan dan peraturan perundang-undangan. Lembaga yudikatif sebagai muara dari sistem hukum merupakan lembaga yang harus progresif dalam menegakkan hukum demi terciptanya keadilan bagi masyarakat (Satjipto Rahardjo, 2010).

Apabila terjadi kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, maka aparat penegak hukum dapat melakukan langkah-langkah penegakan hukum (Andrew Shandy Utama, 2019). Penegakan hukum adalah suatu proses dalam rangka mewujudkan cita-cita hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan hukum yang bermanfaat. Satjipto Rahardjo mendefinisikan penegakan hukum sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan. Proses penegakan hukum tidak selalu berjalan sebagaimana yang dicita-citakan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum.

Menurut Lawrence M. Friedman, efektivitas dalam penegakan hukum dipengaruhi oleh struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum diartikan aparat penegak hukum yang menjalankan proses penegakan hukum, substansi hukum diartikan isi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan budaya hukum diartikan kebiasaan-kebiasaan yang ada di tengah-tengah kelompok masyarakat tertentu yang dipatuhi oleh masyarakat (Lawrence M. Friedman, 2009). Sejalan dengan itu, Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum ada lima, yaitu (Soerjono Soekanto, 2013):

1. Faktor hukum itu sendiri.
2. Faktor penegak hukum.
3. Faktor sarana yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat.
5. Faktor kebudayaan.

Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan bahwa hukum adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan masyarakat, termasuk di dalamnya lembaga dan proses untuk mewujudkan hukum itu ke dalam kenyataan. Hukum dijadikan alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Fungsi hukum tersebut diperlukan oleh masyarakat, terutama masyarakat yang sedang membangun, karena ada hasil-hasil pembangunan yang harus dipelihara, dilindungi, dan diamankan. Dalam masyarakat yang sedang membangun, yang dapat berubah dengan cepat, hukum harus dapat membantu proses perubahan masyarakat. Artinya, hukum memainkan suatu peranan yang penting dalam proses pembaruan (Abdul Manan, 2016).

Pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi dilaksanakan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi korban, keadilan dan kesetaraan gender, kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, akuntabilitas, independen, kehati-hatian, konsisten, serta jaminan ketidakberulangan. Oleh karena itu, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi mengamanatkan dibentuknya Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.

4. KESIMPULAN

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi menimbulkan pro dan kontra. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Bentuk-bentuk kekerasan seksual yang menjadi kontroversi di masyarakat yaitu memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja tanpa persetujuan korban; mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban; mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban; menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban; menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, dan/atau menggosokkan bagian tubuh pada tubuh korban tanpa persetujuan korban; serta membuka pakaian korban tanpa persetujuan korban. Apabila ada persetujuan atau dilakukan atas dasar suka sama suka, maka perbuatan seksual di lingkungan perguruan tinggi tidak melanggar Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi seharusnya dilaksanakan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi korban, keadilan dan kesetaraan gender, kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, akuntabilitas, independen, kehati-hatian, konsisten, serta jaminan ketidakberulangan.

REFERENCES

- Abdul Manan. *Peranan Hukum dalam Pembangunan*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2016.
- Andrew Shandy Utama. "Kepercayaan Masyarakat terhadap Penegakan Hukum di Indonesia". *Jurnal Ensiklopedia Social Review*, Volume 1, Nomor 3, 2019.
- Andrew Shandy Utama. "Law and Social Dynamics of Society". *International Journal of Law and Public Policy*, Volume 3, Issue 2, 2021.
- Andrew Shandy Utama dan Toni. "Perlindungan Negara terhadap Kebebasan Beragama di Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar 1945". *Jurnal Civitas*, Volume 2, Nomor 1, 2019.
- Lawrence M. Friedman. *Sistem Hukum; Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media, 2009.
- Ni Luh Putu Ratih Sukma Dewi dan Sagung Putri M.E. Purwani. *Kebijakan Pidana terhadap Kekerasan Seksual yang Terjadi di Dunia Pendidikan*. *Jurnal Kertha Semaya*, Volume 9, Nomor 7, 2021.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011.
- Philippe Nonet dan Philip Selznick. *Hukum Responsif*. Bandung: Nusa Media, 2015.
- Rizana, Andrew Shandy Utama, dan Irene Svinarky. "Pengaruh Media Sosial terhadap Dinamika Masyarakat dan Lahirnya Bentuk-bentuk Perbuatan Hukum Baru di Media Sosial". *Jurnal Cahaya Keadilan*, Volume 9, Nomor 2, 2021.
- Sandra Dewi dan Andrew Shandy Utama. "Pancasila sebagai Ideologi Bangsa Indonesia serta Perkembangan Ideologi Pancasila pada Masa Orde Lama, Orde Baru, dan Era Reformasi". *Jurnal Pelita Bangsa Pelestari Pancasila*, Volume 13, Nomor 2, 2018.
- Satjipto Rahardjo. *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Toni dan Andrew Shandy Utama. "Pengaruh Rezim Politik terhadap Karakter Produk Hukum di Indonesia". *Journal of Criminology and Justice*, Volume 1, Nomor 1, 2021.
- Winda Apriani Zaroni Harahap, Asep Syarifuddin, dan Bambang Hermawan. *Pengaruh Perubahan Sosial dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*. *Jurnal Lex Suprema*, Volume III, Nomor 1, 2021.